B A B II

LANDASAN TEORITIK

A. Pengertian Kharaj dan dasar hukumnya

Kharaj adalah kata bahasa Arab yang dipinjam dari istilah administrasi Rumawi, artinya secara umum adalah pajak yang dikenakan pada non muslim di negara Islam. Pada permulaan abad pertama hijrah, kata kharaj menunjukkan arti khusus, yaitu dzaribah (pungutan, beban pajak) yang dikenakan atas bumi yang dimiliki, sebagai lawan kata jizyah yang digunakan untuk arti pajak kepala. (Abdul Aziz Ali Na'im : 1977 : 388).

Menurut syara', kharaj adalah kewajiban yang dikenakan atas bumi yang diduduki oleh orang-orang Islam secara paksa atau janji perdamaian. (Muhammad Atif Al Banna : 1983 : 47). Menurut Al Mawardi, kharaj adalah:

الخراج وهو ما وضع على رقاب الأرض
من حقوق تؤدى منها .

Sesuatu yang telah ditetapkan terhadap penguasaan tanah berupa hak-hak yang wajib ditunaikan. (Al Mawardi : 1977 : 146).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka kha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

raj sebagai pajak yang dikenakan atas bumi yang diperoleh umat Islam dengan jalan paksa atau perdamaian, di-Indonesia dapat dikatagorikan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pernyataan ini diperkuat oleh Ibrahim - Fuad Ahmad Ali yang mengatakan, bahwa kharaj dewasa ini sama dengan pajak barang tak bergerak yang dikenakan atas tanah-tanah pertanian. (Ibrahim Fuad Ahmad Ali : 1968 - 1969 : 261 - 262).

Sedang dasar hukum kharaj yang pertama-tama adalah ijtihad Umar bin Khattab ra., dalam peristiwa tanah Sawad dan tanah-tanah lain, Beliau tidak membagi tanah-tanah itu kepada pasukan perang Islam, namun menjadikannya harta fai' yang diwakafkan kepada umat Islam sepanjang masa, dari generasi ke generasi. Sedangkan pemilik pemilik tanah semula disuruh menggarap tanah itu dengan dikenakan kharaj atas nama tanahnya dan dikenakan jizyah atas nama orangnya.

Putusan Umar ra. tersebut didasarkan pada ayat enam sampai sepuluh surat 59 (Al Hasyr). Ia memasukkan tanah rampasan perang dalam katagori harta fai'.

Keputusannya,meski pada mulanya menimbulkan perdebatan yang sengit antara sahabat yang pro dan yang - kontra, namun akhirnya setelah diketahui dasar hukumnya mendapat kesepakatan bulat dari semua sahabat nabi saw. pada masa itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepercayaan seperti ini berlaku sejak zaman dahulu kala. Di dalam Perjanjian Lama ada kata-kata yang jelas ten - tang prosedur masuknya bumi dalam milik fir'aun (julukan bagi raja-raja) di Mesir. Pada pasal 47 Kitab Kejadian, diceritakan bahwa pada tahun bala kelaparan yang sangat dahsyat, penduduk Mesir menjual segala harta bendanya, segala tanah dan bahkan dirinya kepada Fir'aun - untuk mendapatkan gandum. Tanah-tanah itu digarap kembali oleh bekas pemilik-pemiliknya dengan benih dari Fir'aun dan seperlima hasilnya dipersembahkan kepadanya. (-

Ramesis II telah membagi tanah Mesir kepada se - mua penduduk, tiap-tiap anggota keluarga diberi kekuasaan sebidang tanah, dan sebagai gantinya dikenakan kha - raj yang dibayar tiap-tiap tahun. Demikian kharaj itu sudah ada pada masa-masa Raja Plotemen, Byzantine, Rumawi dan Persia. (Abdul Khaliq Nawawi ; 1971 : 125).

Diantara kata-kata Anu Syirwan, mengenai kharaj, adalah: " Kerajaan bertumpu pada angkatan bersenjata , angkatan bersenjata bersangga harta benda, harta benda-bertopang kharaj, dan kharaj ditunjang pembangunan .... (Ibnu Khaldun : 1981 : 51).

Demikianlah, status tanah pada semua kerajaan zaman dahulu. Bumi adalah milik raja, warga negara menikmati penghasilannya, pemerintah mendapat bagian terten-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepercayaan seperti ini berlaku sejak zaman dahulu kala. Di dalam Perjanjian Lama ada kata-kata yang jelas ten - tang prosedur masuknya bumi dalam milik fir'aun (julu- kan bagi raja-raja) di Mesir. Pada pasal 47 Kitab Keja dian, diceritakan bahwa pada tahun bala kelaparan yang sangat dahsyat, penduduk Mesir menjual segala harta ben danya, segala tanah dan bahkan dirinya kepada Fir'aun - untuk mendapatkan gandum. Tanah-tanah itu digarap kemba li oleh bekas pemilik-pemiliknya dengan benih dari Fir' aun dan seperlima hasilnya dipersembahkan kepadanya. (-

Ramesis II telah membagi tanah Mesir kepada se - mua penduduk, tiap-tiap anggota keluarga diberi kekuasa an sebidang tanah, dan sebagai gantinya dikenakan kha - raj yang dibayar tiap-tiap tahun. Demikian kharaj itu sudah ada pada masa-masa Raja Plotemen, Byzantine, Ruma wi dan Persia. (Abdul Khaliq Nawawi ; 1971 : 125).

Diantara kata-kata Anu Syirwan, mengenai kharaj, adalah: " Kerajaan bertumpu pada angkatan bersenjata , angkatan bersenjata bersangga harta benda, harta benda- bertopang kharaj, dan kharaj ditunjang pembangunan .... (Ibnu Khaldun : 1981 : 51).

Demikianlah, status tanah pada semua kerajaan za man dahulu. Bumi adalah milik raja, warga negara menik- mati penghasilannya, pemerintah mendapat bagian terten-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tu dari penghasilan itu. Bagian tertentu untuk Pemerintah inilah yang disebut dengan kharaj.

Adat bangsa Tartar tidak mengakui bumi sebagai milik perseorangan. Bangsa German Kuno tidak mengenal - pemilikan tanah selain milik penguasa dan para pemimpin mereka. Pemimpin suku membagi tanah ulayat kepada para anggota suku, dan pada tahun berikutnya tanah-tanah itu digantikan kepada orang lain, dalam arti sebidang tanah tidak bisa digarap oleh seseorang dalam jarak dua tahun berturut-turut. Berdasarkan prinsip ini, raja-raja Rumawi mengenakan pajak atas bumi kerajaan mereka. (Jurji Zaidan : tt : I : 230).

Dari sejarah perkembangan kharaj, negara Islam bukanlah negara perdana yang memberi beban kharaj kepada rakyatnya, kharaj dikenal sejak lama. Meski tidak semuanya budaya itu baik, namun tidak semua budaya itu jelek. Islam datang membawa penapis (filter), yang jelek di - tolak bahkan dibasmi, yang baik dilestarikan malahan disempurnakan, Berlakulah kaidah :

العادة الشريعة محكمة .

(Abdul Wahab Khalaf : 90)

Tradisi yang baik adalah syariat yang dikukuhkan.

Nabi bersabda :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

(Ahmad bin Hambal : I : 379).

Sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat Islam,- maka sesuatu itu adalah hal yang baik bagi Allah .

Orang-orang Arab melestarikan sebagian rincian - sistem lama mengenai pungutan kharaj. Umar bin Khattab- lan orang pertama yang membangun lembaga kharaj dalam Islam. Munculnya kharaj dalam Islam diakibatkan oleh - pandangan Umar jauh kedepan dan dambaan-nya yang amat besar terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada masa itu dan masa-masa mendatang. Hal demikian merupa - kan suatu dorongan keras yang cenderung untuk meniada - kan batas-batas toleran yang bisa diterima komunitas , dan untuk melakukan gejolak penyimpangan dari pada kon- sensus komunitan tentang rumusan hukum rampasan perang yang berupa tanah dan penjabaran Rasulullah SAW. di bu- mi Khaibar, berdasarkan " masalihul mujtama' " (kemas- lahatan masyarakat), sebagaimana ketetapan kaidah fiq hiyah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Tasaruf (kebijaksanaan) Kepala Negara terhadap ma syarakat tergantung kepada kemaslahatan . (Anymu- ni Abdur Rahman : 1976 : 60).

Dibawah kebijaksanaan musyawarah, Umar mencetuskan lem-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baga kharaj, lembaga hukum yang baru dalam sejarah Islam.

Umar ra. agaknya berpendirian, bahwa bumi rampasan perang adalah harta wakaf sebagai perlambang milik Tuhan yang didayagunakan bukan untuk para pejuang perintis dan keturunan semata namun untuk kesejahteraan umat sampai kiyamat.

C. Dewan Kharaj

Setelah umat Islam menang dan menduduki Syam (- Syuria), Mesir, Irak dan lain-lain, mereka membiarkan-dewan-dewan negeri tersebut sebagaimana semula, tidak - dirubah sedikitpun, bahkan sekretaris dan dewan - dewan pun tetap dari orang-orang pribumi yang beragama Nasrani dan Majusi. Pegawai-pegawai dewan kharaj di Mesir adalah orang Qibti, sedang pegawai dewan kharaj di Syam adalah orang-orang Rumawi dan mereka menulis pembukuannya dengan memakai bahasa Rumawi. Demikian juga dewan Irak dengan pegawai Persi dan bahasa Parisi. Bangsa Arab hanya mengontrol pegawai-pegawai dewan dan menguasai pengumpulan kharaj. Seolah-olah mereka, menduduki negara itu, tidak ingin memilikinya, karena pada masa itu mereka cinta agama bukan cinta dunia. (Jurji Zaidan : tt : I : 230). Tapi yang jelas bangsa Arab pada masa -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu masih asing, belum kenal pembukuan dan soal perkantoran.

Umat Islam, pada tiap-tiap daerah, mempunyai dewan khusus yang mengurusi kharaj, Didalam dewan itu di bukukan pegawai-pegawai kharaj, masukan dan pengeluaran kharaj. Dewan itu mempunyai juru tulis-juru tulis, pemungut-pemungut kharaj dan amil-amil (pegawai) lain, sama dengan keadaan bangsa Persi di Irak dan Iran sebelumnya. Bangsa Persi banyak mengambil dari Undang- Undang Yunani dan Romawi. (Jurji Zaidan : tt : I : 230).

D. Macam- macam kharaj

Pembagian kharaj dalam agama Islam dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kharaj masahah atau wazifah, yaitu kharaj yang dikenakan atas tanah dengan memperhitungkan ukurannya perunit areal dan macam tanahnya. Hal ini berdasarkan praktek Umar bin Khattab ra. pada tanah Sawad. (Muhammad Atif Al Banna : 1983 : 48).

   Menurut Al Mawardi ada tiga faktor yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan besar kecilnya kharaj macam ini :

   a. Faktor yang berhubungan dengan tanah itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, yakni kualitas tanah, dilihat da ri segi panen yang dihasilkan dan kerusak an yang menyebabkan penghasilan menjadi - kurang. Kharaj tidak boleh dikenakan pada tanah yang tidak atau belum bisa ditanami. Demikian juga tidak boleh dikenakan, jika seluruh panena hancur akibat faktor-fak - tor diluar pengawasan pemilik.

b. Faktor yang berhubungan dengan jenis pa- nenan, karena perbedaan jenis biji-bijian dan buah-buahan membawa perbedaan harga.

c. Faktor yang berhubungan dengan metoda pe- ngairan (irigasi). Pemerintah harus me lakukan perbaikan dalam bidang ini. (Al- Mawardi : 1977 : 149).

Menurut Atif Al Banna, kharaj wazifa dikenakan pada lahan pertanian dan tanah - yang bisa ditanami, meski kenyataannya tidak ditanami, karena kelengahan pemiliknya,sebab yang mewajibkan kharaj adalah kemungkinan di manfaatkannya. Oleh karena itu tidak wajib - kharaj atas tanah yang tiada diagarap karena sebab diluar kemampuan pemiliknya, seperti - tidak ada hujan, tidak ada irigasi. Demikian juga apabila tanaman dimusnahkan oleh benca

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

na alam. (Atif Al Banna : 1983 : 48).

2. Kharaj muqasamah, yaitu kharaj yang dikenakan se suai dengan penghasilan yang didapat pada saat - panen, seperti separoh, sepertiga, seperempat , seperlima, dan seterusnya.

Kharaj macam ini pernah dilakukan oleh Na bi saw. terhadap pribumi Khaibar pada masa pendu dukan, dan oleh Umar Bin Khattab ra, untuk bumi Najran. (Abdul Aziz Ali Na'im : 1977 : 423).

Dalam hal ini, kharaj tidak dapat dikena- kan melainkan karena adanya penghasilan, karena- kharaj macam ini berhubungan dengan benda yang diahsilkan, yaitu panenan. Jumlah kharaj yang di pungut tergantung pada keterangan Kepala Negara.

Dari dua macam pembagian kharaj tersebut, rasanya yang lebih baik untuk diterapkan adalah- kharaj wazifah atau masahah, karena mempermudah- administrasi dan dari segi lain meringankan be- ban petani, dan inilah yang dipraktekkan pada ma sa sekarang yaitu pajak dikenakan berdasarkan ke adaan tanah, bukan berdasarkan penghasilannya , dan dipungut setahun sekali. Kharaj inilah yang sesuai dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di negara Indonesia saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai besar kecilnya tarif kharaj, diserahkan sepenuhnya kepada keputusan Kepala Negara dengan memper timbangkan faktor-faktor :

1. Kapasitas tanah, subur dan tidaknya.
2. Jenis tanaman.
3. Metoda irigasi.
4. Letak tanah, dekat-jauhnya dari desa, pasar, pelabuhan dan sebagainya.
5. Kemampuan pemilik tanah. (Al Mawardi : 1977:48).

Sedang sumber penerimaan negara pada masa Khalifah Umar bin Khattab selain kharaj adalah :

1. Zakat dengan segala macamnya
2. Jizyah
3. Usyur
4. Ghanimah
5. Fai' (Abdul Khaliq Nawawi : 1971 : 18).

Dari berbagai sumber negara tersebut,akan dije - laskan sebagai berikut :

1. <u>Zakat</u>

Menurut bahasa, zakat adalah " an nama' " artinya berkembang dan " at taharah " artinya suci. Maksudnya dengan berzakat harta akan bisa bertambah banyak ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta bisa mensucikan diri. (As Shon'ani: II : 120).

Menurut syara' berarti sejumlah harta tertentu - yang diwajibkan Allah untuk diserahkan pada orang-orang yang berhak. (Yusuf Qardawi : 1987 : 34).

Dasar hukum pungutan zakat ini adalah :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم

(Al Qur'an : 9 : 103).

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan - zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu - itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka... (-- Dep. Agama RI : 1982 : 297).

Juga berdasrkan sabda nabi :

أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

(Bukhari : II : 130).

Sesungguhnya Allah mewajibankan zakat yang diambil- dari kekayaan orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka. (Bukhari : II: 130).

Berdasarkan Al Qur'an dan hadits nabi diatas, za kat punya dua segi yaitu segi ibadah, yakni zakat meru- pakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam - untuk memenuhi perintah agama Allah, sedang segi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain adalah fungsi sosial, yakni diberikan kepada fi - hak-fihak yang berhak menerimanya. Dengan zakat maka akan menghilangkan deskriminasi antara si kaya dan si miskin. Allah berfirman :

كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم

(Al Qur'an : 59 : 7)

Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. (Departemen - Agama R I : 1982 : 916).

Dengan difardlukannya zakat, memberi pemahaman pada kita, bahwa pemilikan harta bukanlah mutlak, tanpa adanya ikatan atau syarat apapun. Tetapi hak milik itu merupakan tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah mengenai-miliknya. Oleh karena itu dalam harta ada hak lain selain zakat, nabi bersabda :

إنّ في المال حق سوى الزكاة .

(Turmidzi : III : 39).

Sesungguhnya dalam harta ada hak selain zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu syariat Islam menganjurkan kepa da umatnya untuk memberikan sebagian hartanya kepada - sesamanya. Sesuai dengan firman Allah :

وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل والسائلين .

(Al Qur'an : 2 : 177).

... dan memberikan harta yang dicintainya kepada k kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin , musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta. (Departemen Agama RI : (1982 : 43).

Berdasarkan ayat diatas, bahwa orang yang ihlas mengeluarkan dan mendermakan sebagian hartanya kepada-sesamanya yang sangat membutuhkannya, merupakan bukti-tentang ketaqwaan dan keimanannya kepada Allah Swt.

Disamping ayat tersebut, Islam juga memerintah-kan kepada manusia agar didalam memungut zakat hendak-nya memperhatikan situasi dan kondisi wajib zakat, a-gar mereka tidak merasa keberatan ; ALlah berfirman :

وآتوا حقه يوم حصاده

(Al Qur'an : 6 : 141).

...dan tunaikanlah zakatnya pada hari menerima ha-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

silnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin. (Depag. R I. : 1982 : 212).

Berdasarkan uraian diatas, maka zakat punya keterkaitan erat dengan pajak. Berikut ini akan dijelaskan persamaan dan perbedaan diantara keduanya :

Titik persamaannya :

a. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, terdapat juga dalam zakat. Yaitu apabila terlambat atau enggan membayar zakat maka akan diperangi. Tindakan semacam ini pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As Shiddiq terhadap mereka yang ingkar dan enggan membayar zakat :

والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم على منعه .

(Jalaluddin As Syuyuti : V : 15)

Demi Allah, sekiranya mereka tidak mau membayar inaq (anak kambing yang belum mencukupi umur tahunya) padaku, yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah saw. aku akan memerangi mereka).

b. Pajak disetorkan pada lembaga masyarakat (negara) baik pusat maupun daerah, maka zakatpun demikian, yaitu diserahkan kepada pemerintah mela

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lui badan yang dalam Al Qur'an disebut " Amil - Zakat ".

c. Didalam pajak tidak ada imbalan tertentu. Demikian halnya dengan zakat diserahkan kepada yang berhak selaku anggota masyarakat Islam.

Titik perbedaannya :

a. Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada - orang Islam sebagai tanda syukur pada Allah dan mendekatkan diri kepadaNya. Sedang pajak merupakan kewajiban negara semata.

b. Batas nisab zakat ditentukan Allah sebagai pembuat syariat, sedang pajak ketentuannnya berada pada kebijaksanaan penguasa. (Yusuf Qardawi : 1987 : 1002).

2. Jizyah

الجزية مبلغ من المال يوضع ذخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب .

(Sayid Sabiq : III: 144).

Jizyah adalah iuran negara yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha-membela negara dan melindungi mereka baik terhadap harta maupun dirinya. (Sayid Sabiq: III : 144).

Dasar hukum pungutan jizyah adalah Surat At Tau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bah ayat 29, juga berdasarkan sabda Nabi :

وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى أمرنا
نبينا صلعم : نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده
أو تؤدوا الجزية .

(Al Baihaqi : IX : 191).

Sesungguhnya Mughirah bin Syu'bah telah mengatakan kepada pembantu kisra, kami diperintahkan oleh Nabi Saw. untuk memerangi kalian, kecuali kalau kalian mau beribadah kepada Allah atau kalian mau membayar.

Dengan demikian, jizyah wajib dipungut dari golongan ahli kitab yang telah patuh dan tunduk serta menjadi warga negara Islam. Oleh karena itu orang dzimmi adalah orang bukan muslim yang tinggal di negara Islam dengan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan warga muslim. Perjanjian ini meletakkan beberapa kewajiban yang harus dipikul oleh penguasa muslim, yaitu melindungi harta dan jiwanya.

3. Usyur

العشر : هي الضرائب المفروضة على أموال التجارة الصادرة
من البلاد الإسلامية والواردة إليها .

(Barwi Abd. Latif : II : 45)

Usyur adalah pungutan yang dikenakan atas harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan dari orang asing (non Islam) yang - singgah diwilayah kekuasaan Negara Islam.

Usyur atau cukai barang yang masuk ini didasar - kan atas ketetapan khalifah Umar bin Khattab, yang dibe narkan oleh para sahabat dan kemudian ditetapkan pada pemerintahan Islam.

Motif diadakannya penetapan 'usyur ini adalah su rat Abu Musa Al Asy'ari yang menjabat sebagai Gubernur Basyrah, yang menjelaskan :" Bahwa apabila saudagar- sa udagar Islam masuk ke negara yang belum menjadi wilayah Islam, pemerintah negeri itu mengenakan bayaran 'usyur terhadap barang-barang yang dimasukkan. Oleh karena itu apakah tidak lebih baik, pemerintah Islam bertindak de- mikian juga,terhadap barang-barang dagangan yang dibawa ke negeri Islam dengan mengambil usyur, yang kemudian - dimasukkan kedalam " Baitul Mal ".

Pada masa Rasulullah saw. peraturan tentang - usyur ini belum ada, begitu pula pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As Shiddiq.

4. <u>Ghanimah</u>

Ghonimah adalah harta yang diperoleh dari harta- orang-orang musyrik dengan jalan peperangan. DNOC

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum tentang ghonimah ini adalah firman - Allah surat Al Anfal ayat 41.

واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول
ولذي القربى واليتمى والمساكين وابن السبيل
إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان
يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير (Al Qur'an : 8 : 41)

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu-peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya-seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman pada Allah, dan apa yang kami turunkan pada hamba kami(Muhammad) pada hari furqan, yaitu dihari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Dep. Agama RI. : 1982 : 267).

Mengenai pembagian ghanimah ini diserahkan pada kebijaksanaan pemerintah (Kepala Negara) dengan melihat cita-cita hukum yang terkandung dalam ayat tersebut serta mempertimbangkan kemaslahatan umat.

5. Fai'

Fai' adalah harta yang diperoleh kaum muslimin - tanpa peperangan.(Sayyid Sabiq : 1987 : 11 : 162). Dasar hukum pungutan fai' ini adalah firman Allah surat - Al Hasy ayat 6 dan 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه
من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على
من يشاء والله على كل شيء قدير.
(Al Qur'an : 59 : 6)

Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah pada RasulNya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kepada RasulNya terhadap siapa yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Dep. Agama RI : 1982 : 916).

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا
يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما
نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله... (Al Qur'an : 59 : 7).

Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja, diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. (Dep. Agama RI : 1982 : 916).

Demikianlah sumber penerimaan negara pada masa Khalifah Umar bin Khatab, yang kesemuanya itu dibentuk semata-mata mendasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id